

SURAT PERJANJIAN PARUH WAKTU
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
MOH. KHAERUL AHMADI,S.Si

TENTANG
PELAYANAN FISIKAWAN MEDIK DI RSUD KLUNGKUNG

Nomor : 100.3.7.1/049.1/RSUD
Nomor :02/FM/I/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD**
Alamat : Jalan Flamboyan Nomor 40
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Klungkung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.



Nama : **MOH. KHAERUL AHMADI,S.Si**
Alamat : Segale, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten
Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
Jabatan : Fisikawan Medik

Dalam hal ini bertindak dan atas namanya sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pada hari ini Sabtu 06 Januari 2024, dengan memilih dan mengambil tempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja paruh waktu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 1
PENGERTIAN PERJANJIAN PARUH WAKTU

- 1) Yang dimaksud dengan Perjanjian Paruh waktu di sini adalah bahwa **PIHAK KESATU** menyerahkan suatu pekerjaan untuk dikerjakan oleh



Pihak 1	Pihak 2
	

PIHAK KEDUA dengan jangka waktu selama 1 (Satu) tahun. **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk hadir setiap bulan dengan jumlah kehadiran 4 (empat) kali.

- 2) **PIHAK KEDUA** bersedia datang apabila dibutuhkan **PIHAK KESATU** diluar ketentuan pasal 1 (satu) ayat 1 (satu), maka **PIHAK KEDUA** berhak mendapat upah lembur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang upah lembur.

Pasal 2 **DASAR PERJANJIAN**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5059);
2. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300790001 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
3. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak lain;
4. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 49);
5. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Pekerjaan yang akan diserahkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah pekerjaan sebagai Tenaga Fisikawan Medik bidang Radiologi.

Pasal 4
TATA TERTIB KERJA



1. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** harus tunduk pada tata tertib kerja serta perintah langsung dan atau tidak langsung dari **PIHAK KESATU** atau wakil **PIHAK KESATU** yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran disiplin kerja yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, maka **PIHAK KESATU** berhak memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 5
CARA KERJA

1. Pengaturan mengenai cara kerja seperti tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** akan disampaikan dalam sebuah pengarahan langsung oleh **PIHAK KESATU** atau wakilnya sebelum **PIHAK KEDUA** memulai pekerjaannya.
2. **PIHAK KEDUA** hanya diperkenankan mengerjakan pekerjaan sebagai Karyawan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dan dengan demikian **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mengerjakan pekerjaan lain kecuali atas persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja ini dilaksanakan untuk jangka waktu selama 1 (Satu) Tahun, dimulai dari tanggal **07 Januari 2024** dan berakhir pada tanggal **06 Januari 2025**.

Pihak 1	Pihak 2
	

- (2) Jangka waktu perjanjian/kontrak ini dapat diperbaharui oleh kedua belah pihak, dengan syarat **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan permohonan pembaharuan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian/kontrak ini berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan dan/atau syarat-syarat yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**.



Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Menerima pelayanan yang dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Fisikiwan Medik dari **PIHAK KEDUA** sebanyak 4 kali sebulan Pada jam Kerja dalam rangka memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan di unit Layanan **PIHAK KESATU**.
- b. Menerima salinan dokumen dari **PIHAK KEDUA** yang menyangkut keahliannya dan dokumen yang membuktikan kewenangan melakukan pekerjaan sebagai fisikawan medik di bidang keahliannya.
- c. Menerima hasil Hasil Laporan Berupa :
 - a. Quality Control Pesawat Sinar-X General Purpose;
 - b. Quality Control Computed Radiography (CR)/ ARM;
 - c. Quality Control Pesawat CT-Scan;
 - d. Ujian Alat Pelindung diri (Sesuai ketentuan yang berlaku);
 - e. hadir pada saat kunjungan BATAN/BAPETEN/BPFK (bila perlu);

2. Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Menyiapkan fasilitas pelayanan yang di perlukan baik peralatan maupun penunjang lainnya guna memperlancar pelayanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** di unit Layanan **PIHAK KESATU**.
- b. **PIHAK KESATU** menanggung biaya yang di dibutuhkan oleh pelaksanaan kegiatan kunjungan tenaga ahli dalam rangka pelayanan di Unit Layanan **PIHAK KESATU**.

Pihak 1	Pihak 2
	

3. Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Mendapatkan akses masuk keruangan Radiologi **PIHAK KESATU**.
- b. Memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki **PIHAK KESATU** dalam memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan di Unit Layanan **PIHAK KESATU**.
- c. Menerima honorarium tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:



- a. Quality Control Pesawat Sinar-X General Purpose;
- b. Quality Control Computed Radiography (CR)/ ARM;
- c. Quality Control Pesawat CT-Scan;
- d. Ujian Alat Pelindung diri (Sesuai ketentuan yang berlaku);
- e. hadir pada saat kunjungan BATAN/BAPETEN/BPFK (bila perlu);

Pasal 8 PEMBIAYAAN

1. **PIHAK KESATU** setuju dan bersedia memberikan upah atas layanan Fisikawan Medik kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Ribu Rupiah) Selama 1 (Satu) tahun, Sudah Termasuk Pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Bahwa biaya sejumlah tersebut diatas dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** Secara angsuran tiap 1 (Satu) Bulan sekali sebanyak 12 (Dua belas) kali dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Pasal 9 SISTEM PEMBAYARAN



Sistem Pembayaran upah oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA 2690329321 atas nama **Moh Khaerul Ahmadi** yakni pada hari kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 10
PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA

Setiap waktu hubungan kerja antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dapat diakhiri bilamana **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran berat seperti di bawah ini :

1. Menyalah gunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain;
3. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik BLUD-RSUD secara tidak sah.
4. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat merugikan BLUD-RSUD;
5. Melakukan pencurian, penggelapan dan atau perbuatan melawan hukum lainnya. Melakukan penganiayaan terhadap rekan kerja dan anggota keluarganya.
6. Berkelahi dengan sesama pekerja.
7. Merusak dengan sengaja atau karena kecerobohnya yang menimbulkan kerugian bagi Pertama.
8. Memberikan keterangan palsu, atau melakukan perbuatan lain yang menimbulkan kericuhan di lokasi perusahaan **PIHAK KESATU**.
9. Mabuk, berjudi, menggunakan obat terlarang dilingkungan kerja.
10. Menghina dan atau mencemarkan nama baik **PIHAK KESATU** dan atau mitra bisnisnya dan atau pekerja lainnya beserta keluarganya.
11. Membantah dan atau menolak perintah atau instruksi dari **PIHAK KESATU**.
12. Menyalahgunakan jabatannya yang dapat menimbulkan kerugian pada **PIHAK KESATU**.
13. Tidak datang selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan tertulis atau alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak 1	Pihak 2
	



14. Melakukan pelanggaran lainnya yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat menurut peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya hanya tunduk pada hukum dan ketentuan ketetapan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas perjanjian kerja Paruh waktu ini, maka diselesaikan secara musyawarah.
3. Dalam hal musyawarah seperti yang tersebut dalam ayat (2) pasal 1 ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial setempat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 12
WAJIB MENJAGA RAHASIA

- (1) Selama perjanjian ini berlangsung maupun sesudah perjanjian berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan membuka rahasia RSUD Kabupaten Klungkung kepada siapapun juga, kecuali hal itu diwajibkan oleh hukum.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PIHAK KESATU** berhak menggunakan segala upaya hukum kepada **PIHAK KEDUA** baik secara perdata maupun pidana

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 11
PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD

PIHAK KEDUA



MOH. KHAERUL AHMADI, S.Si

Pihak 1	Pihak 2
